BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari pemaparan data dan pembahasan yang telah di lakukan dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Landasan hukum Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor II Tahun 1957 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dalam Kotamadya Daerah Kotamadya Kediri adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah daerah kota besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, dan dalam Istimewa Yogyakarta, Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 34 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan, Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengesahan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah lewat, Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 1957 Juncto Nomor 4 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Pelacuran dalam Kota Besar Kediri. Penerapan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor II Tahun 1957 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dalam

Kotamadya Daerah Kotamadya Kediri, dengan keputusan ini menetapkan penutupan lokalisasi wanita tuna susila desa Semampir kecamatan kota Kediri. Tujuan diberlakukannya perda ini adalah Dengan keputusan ini menetapkan Penutupan Lokalisasi Wanita Tuna Susila Desa Semampir Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri. Dengan berlakunya ini, maka Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1305 Tahun 1996 Tentang Penyempurnaan Tim Pembantu Lokalisasi dan Rehabilitasi Wanita Tuna susila dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri. Sehingga dengan berlakunya peraturan daerah tersebut lokalisasi Semampir benar benar di gusur lokalisasi Semampir pada bulan Desember tahun 2016 kemarin. Sehingga, di dalam kota Kediri sekarang sudah tidak ada lagi lokalisasi tempat aktifitas para pelacur.

2. Pelaksanaan Program di Dinas Sosial terhadap mantan PSK di Semampir adalah diberikan pelatihan-pelatihan kerja dan pindah dari tempat prostitusi tersebut. Teknisnya mengenai program Dinas Sosial sebelum lokalisasi tersebut di gusur sebelum lokalisasi di gusur dinas tenaga kerja dan sosial menjadi satu, jadi sebelum digusur mereka di bekali berbagai keterampilan. Penduduk asli kota Kediri dengan bukti KTP benar benar di persiapkan untuk alih fungsi alih profesi dengan berbagai macam hal. Seperti usaha, ada yang di beri pelathan untuk dagang, ada yang di beri pelatihan untuk industri ada sebagaian. Dalam masalah pelacurannya

tentunya tidak luput dari kendala-kendala. Kenyataannya para PSK ini masih ada secara tersebar di beberapa kota Kediri yang masih melakukan aktifitasnya seperti halnya kegiatan prostitusi di dalam lokalisasi. Para PSK ini tersebar di berbagai wilayah kota Kediri menjalankan kegiatan pelacurannya di berbagai tempat di Kediri dan beberapa kota/kabupaten lain di luar Kediri.

3. Lokalisasi secara islam dilarang secara jelas dan tegas oleh agama, namun seolah olah di ijinkan untuk adanya lokalisasi. Adanya lokalisasi ini memang dilaksankan dalam rangka untuk mengeleminir adanya tindakan-tindakan asosial amoral dimana mana. Akhirnya di buatlah suatu lokalisasi untuk menampung. Harapan di buatnya lokalisasi dalam rangka pembinaan, sehingga orang masuk di situ agar ada rasa malu dan sungkan. Penggusuran lokalisasi melibatkan berbagai lapisan masyarakat musyawarah dengan ulama, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan secara resmi atas berdasar keputusan DPRD sehingga tidak satu pihak tertentu saja. Sebagai umat islam yang sudah seharusnya amar makruf nahi mungkar, lokalisasi tersebut harus di gusurkan. Sehingga islam itu sendiri, islam ahlussunnah wal jamaah yang ada di semampir ini ketika menggusur harus di lakukan oleh cara yang santun dengan cara musyawarah, kemudian mereka yang terdampak oleh penggusuran di berikan solusi oleh negara melalui Dinas Sosial untuk di beri bantuan serta pelatihan-pelatihan agar tidak menjadi terlantar.

B. Saran

Saran yang dapat di rekomendasikan oleh penulis berdasarkan pengalaman selama mengerjakan skripsi serta terjun langsung di lapangan sebagai berikut:

1. Bagi aparat pemerintah agar lebih ditingkatkan lagi mengenai penanganan penanganan masalah sosial. Lebih utamanya di bidang sosial keagamaan dan perekonomian. Karena bagaimanapun juga bila program-progam unggulan terbaik telah di jalankan tanpa adanya kerohanian yang baik serta perekonomian yang bisa dikatakan kurang maka akan tetap terjadinya penyelewengan-penyelewengan atau hal-hal yang akan mengarahkan kepada tindakan yang tidak baik yang terjadi dimasyarakat.
2. Bagi aparat keamanan agar lebih di tingkatkan lagi kinerjanya sehingga para pendatang yang akan merusak citra kota Kediri dengan embel-embel pelacuran dapat diminimalisir. Selain itu juga menciptakan suasana berkehidupan yang aman, damai, dan sejahtera.
3. Bagi warga masyarakat kota Kediri khususnya wilayah lingkungan kelurahan Semampir harus ikut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan serta di tingkatkan lagi keimanan, agar di jauhkan dari segala tindakan prostitusi yang terjadi seperti dahulu.